



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DINAS PERHUBUNGAN

JL. BRIG. KATAMSO NO. 28 TELP. (0519) 21310 FAX (0519) 24110 MUARA TEWEH 73811

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KAPAL LAUT

BERLAYAR MELINTASI JEMBATAN KH. HASAN BASRI MUARA TEWEH

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 tahun 2015 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Yang Melintasi Jembatan Bentang Panjang
3. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengawasan Terhadap Angkutan Kapal Yang Berlayar Di Perairan Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara;
4. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 81 tahun 2017 tentang Standar Operasional Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan Sungai dan Penyeberangan Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara.

KETENTUAN SBB :

1. Setiap kapal yang berlayar melintasi jembatan baik dari hulu ke hilir maupun sebaliknya WAJIB mengutamakan keselamatan dan keamanan bangunan jembatan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta rambu lalu lintas sungai;
2. Setiap kapal laut baik bermuatan maupun kosong yang berlayar dari hulu ke hilir WAJIB mendapat persetujuan melintasi jembatan dan/atau berita acara pengawasan dan pemantauan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara;
3. Setiap kapal laut baik bermuatan maupun kosong yang berlayar dari hulu ke hilir WAJIB melaporkan rencana melintasi jembatan KH. Hasan Basri kepada petugas pengawas jembatan minimal 30 menit sebelum kapal melewati UPT Dermaga Muara Teweuh setelah persetujuan melintasi jembatan diterbitkan Dinas Perhubungan Kab. Barito Utara;
4. Perusahaan pemilik barang dan atau agen pelayaran dan atau penyedia jasa asist tug kapal di jembatan WAJIB menempatkan petugas pengawas dan pemandu yang berpengalaman yang dilengkapi dengan radio komunikasi setiap kapal melintasi jembatan KH. Hasan Basri Muara Teweuh ;
5. Petugas pengawas dan pemandu dari Dinas Perhubungan dan dari pemilik barang dan atau agen pelayaran dan atau penyedia jasa asist tug bersama-sama bekerjasama dan sudah harus berada di atas jembatan minimal 15 menit sebelum kapal melakukan perputaran arah;
6. Setiap kapal laut bermuatan yang berlayar dari hulu ke hilir WAJIB memutar kapalnya (berputar arah) pada posisi rambu berputar atau minimal pada jarak 500 meter sebelum bentang jembatan;
7. Setiap kapal laut bermuatan yang berlayar dari hulu ke hilir WAJIB dibantu atau diasist minimal dengan 3 (Tiga) buah kapal bantu (Tug Boat) dengan house power masing-masing minimal 450 PK dan pengasihan sudah mulai dilakukan semenjak kapal (tongkang) memutar arah sebelum melintasi jembatan sampai dengan kapal (tongkang) memutar arah kembali setelah melintasi jembatan;
8. Semua kapal bantu (asist tug) yang beroperasi di jembatan KH. Hasan Basri Muara Teweuh WAJIB melengkapi dokumen kapalnya dan dokumen awak kapal serta memiliki keahlian dan pengalaman mengasist kapal di jembatan;

9. Setiap kapal laut bermuatan yang berlayar dari hulu ke hilir **WAJIB** memperhatikan batas ketinggian muatan atau super struktur kapal yang diizinkan yaitu minimal 100 centimeter dari lantai terbawah bangunan jembatan;
10. Setiap kapal laut bermuatan yang berlayar dari hulu ke hilir pada saat permukaan air menunjukkan angka 10,50 meter pada Skala Tinggi Air (STA) di Dermaga LLASD Muara Teweh Wajib bertambat pada daerah yang sudah ditunjuk untuk melakukan pengukuran dan/atau pemotongan ketinggian muatan serta pengecekan kesiapan kapal bantu sebelum melintasi jembatan KH. Hasan Basri Muara Teweh;
11. Setiap kapal laut bermuatan yang berlayar dari hulu ke hilir Wajib berdasarkan antrian yang dijadwalkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara berdasarkan kelengkapan dokumen dan penyelesaian kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku serta kesiapan persyaratan keselamatan;
12. Setiap kapal laut bermuatan yang berlayar dari hulu ke hilir hanya dapat melintasi jembatan dari pukul 06.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib pada saat cuaca cerah dan tidak berkabut;
13. Setiap kapal laut bermuatan yang berlayar dari hulu ke hilir **DITUNDA** berlayar melintasi jembatan pada saat permukaan air menunjukkan angka 11,50 meter pada Skala Tinggi Air (STA) di Dermaga LLASD Muara Teweh;
14. Setiap kapal laut bermuatan yang berlayar dari hulu ke hilir untuk melakukan memutar arah setelah melintasi jembatan **WAJIB** dibantu minimal oleh 1 (satu) kapal asist dan melaksanakan perputaran pada lokasi yang aman baik dari bangunan terapung maupun dari kapal yang antri menuju hulu;
15. Setiap kapal laut yang berlayar dari arah hilir ke hulu **WAJIB** menyesuaikan ketinggian muatan dan superstruktur kapal dengan ruang bebas jembatan serta memperhatikan kondisi arus dan cuaca di sekitar jembatan;
16. Setiap kapal laut yang berlayar dari arah hilir ke hulu **WAJIB** mendahulukan kapal yang berlayar dari arah hulu ke hilir dan memposisikan kapalnya pada posisi yang aman untuk berselisihan atau manuver;
17. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengawasan, pengaturan dan pengecekan serta pengukuran batas ketinggian muatan kapal ditanggung oleh pemilik barang dan atau pemilik kapal;
18. Segala kerusakan bangunan jembatan dan fasilitas pemerintah lainnya yang diakibatkan oleh kesalahan/kecelakaan kapal saat berlayar melintasi jembatan menjadi tanggung jawab pemilik barang atau pemilik kapal;

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Muara Teweh, 26 Juni 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BARITO UTARA**



H. FERY KUSMIADI

NIP. 19641124 198703 1 011

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)